



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**GODERIN NAKHE**

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias, tanggal 25 April 1988, umur  $\pm$  33 tahun 1 bulan 9 hari, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, alamat Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**FERNITA LOI**

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Nias, tanggal 03 Mei 1991, umur  $\pm$  30 tahun 1 bulan 9 hari, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, alamat Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara *E-Court* dengan Nomor Pendaftaran daring (*E-filling*) yaitu PN PSB-022022ESF pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb telah mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan terlambat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Goderin Nakhe lahir di Nias anak dari seorang ayah yang bernama Taho Nogo dan seorang ibu Ramitiba Duha
2. Bahwa Fernita Loi lahir di Nias anak dari seorang ayah yang bernama Atoloi dan ibu bernama Rostina Gea
3. Bahwa para pemohon Goderin Nakhe dan Fernita Loi telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 27 September 2009 Di Gereja BNKP Hilizalootano Pdt. Fastiba Zagoto STH Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Hilizalootano
4. Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon
5. Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu
  1. Ervin Putri Sevilia lahir di Agro Wiratama tanggal 25 November 2010.
  2. Sinto Rius lahir di Air Haji tanggal 07 Januari 2013.
  3. Imanuel lahir di Air Haji pada tanggal 26 Januari 2015.
6. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan

Halaman 2 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan Para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon Mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya maemberikan penetapan sebagai berikutnya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Goderin Nakhe dan Fernita Loi telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 27 September 2009 di Gereja Pantekosta Tabernakel yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian permohonan ini para pemohon sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini para pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, meskipun demikian dengan merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Para Pemohon yang meliputi kata “mencatatakan” diubah menjadi “mencatatkan”, dan kata “akte” diubah menjadi “akta”;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 poin

Halaman 3 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Dengan mengikuti pedoman tersebut, terhadap adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan justru demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk tertanggal 12 Februari 2013 dengan NIK 1312092504880001 atas nama **GODERIN** dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 09 September 2018 dengan NIK 1312094305910001 atas nama **FERNITA LOI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermeterai;
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 1312090706110003 atas nama Kepala Keluarga **GODERIN** tertanggal 24 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermeterai;
3. Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FARONGASA) tidak ada nomor surat serta tanggal pembuatan surat lebih dulu (25 September 2009) daripada tanggal pelaksanaan pemberkatan perkawinan (27 September 2009) antara **GODERI NAKHE** dengan **FERNITA LOI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermeterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **SUDIRMAN** yang memberikan keterangan di bawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan pekerjaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Pemohon II merupakan teman sekampung atau saudara marga;

- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen karena satu gereja, mereka Jemaat di Gereja BNKP;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan yang sama keyakinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui Para Pemohon sesama di Nias yang masih wilayah Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Gereja BNKP pada tanggal 27 namun bulannya lupa di tahun 2009. Meskipun demikian, saksi mengetahui saksi-saksi dan pihak keluarga yang menghadiri pemberkatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FARONGASA) tidak ada nomor surat serta tanggal pembuatan surat lebih dulu (25 September 2009) daripada tanggal pelaksanaan pemberkatan perkawinan (27 September 2009) antara **GODERI NAKHE** dengan **FERNITA LOI**, namun saksi tidak mengetahui ada orang yang tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa marga Pemohon I adalah **NAKHE** sedangkan Pemohon II merupakan **LOI**;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di PT. ARGO, Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **ERVI**, dan 2. **SITO**, dan 3. **IMANUEL**;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, hanya mengetahui Para Pemohon diberkati;

Halaman 5 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon disetujui oleh para orang tua masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen namun tidak mengetahui pemuka agama yang memberkatinya;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II merupakan gadis sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan secara kenegaraan atau melalui prosedur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat saat Para Pemohon mengurus Akta Perkawinan;

Terhadap keterangan **Saksi SUDIRMAN** tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan serta keterangannya adalah benar;

2. **Saksi EDI YUSU LASE** yang memberikan keterangan di bawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan pekerjaan, hanya merupakan teman sekampung
- Bahwa agama Para Pemohon adalah Kristen karena satu gereja, mereka Jemaat di Gereja BNKP;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan yang sama keyakinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia karena mengetahui Para Pemohon sesama di Nias yang masih wilayah Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah di Gereja BNKP pada tanggal 25 September 2009 namun saksi tidak mengetahui saksi-saksi dan pihak keluarga yang menghadiri pemberkatan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FARONGASA) tidak ada nomor surat serta tanggal pembuatan surat lebih dulu (25 September 2009) daripada tanggal pelaksanaan pemberkatan perkawinan (27 September 2009) antara **GODERI NAKHE** dengan **FERNITA LOI**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Para Pemohon saat pemberkatan perkawinannya;
- Bahwa marga Pemohon I adalah **NAKHE** sedangkan Pemohon II merupakan **LOI**;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di PT. ARGO, Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pemberkatan Para Pemohon, dan mengetahui Para Pemohon diberkati;
- Bahwa pemberkatan perkawinan Para Pemohon disetujui oleh para orang tua masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pemberkatan nikah menurut agama Kristen namun tidak mengetahui pemuka agama yang memberkatinya;
- Bahwa Pemohon I merupakan perjaka sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II merupakan gadis sebelumnya;
- Bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan secara kenegaraan atau melalui prosedur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat saat Para Pemohon mengurus Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan **EDI YUSU LASE** tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan serta keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini yang pada pokoknya pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatannya menurut hukum agama Kristen pada tanggal 27 September 2009 di Gedung Gereja BNKP Hilizalootano oleh Majelis Jemaat BNKP Hilizalootano dengan Ketua atas nama **Pdt. AG. NAZARA, ST. H** dan Sekretaris atas nama **SNK. Y. DUHA.**, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FARONGASA) tidak ada nomor surat serta tanggal pembuatan surat lebih dulu (25 September 2009) daripada tanggal pelaksanaan pemberkatan perkawinan (27 September 2009) antara **GODERI NAKHE** dengan **FERNITA LOI** dan untuk itu perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah secara negara juga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. **Saksi SUDIRMAN** dan 2. **Saksi EDI YUSU LASE**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam

Halaman 8 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Selanjutnya surat bukti asli yang telah dilakukan pencocokan dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu 1. **Saksi SUDIRMAN** dan 2. **Saksi EDI YUSU LASE** maka dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 74 poin 2 dan poin 6 yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi maupun bukan orang yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau bahkan bukan termasuk pula sebagai orang yang tidak dapat diterima sebagai saksi, maka Hakim menilai secara *mutatis mutandis* tentunya menjadi kewajiban bagi mereka untuk bersaksi yang selanjutnya menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 yang berkorelasi dengan keterangan para saksi menunjukan Para Pemohon sudah tinggal serumah dengan berdomisili di Jorong Air Haji, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat ini berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Para Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum keempat maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum keempat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu *"Menyatakan sah Goderin Nakhe dan Fernita Loi telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 27 September 2009 di Gereja Pantekosta Tabernakel yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan pada saat melangsungkan perkawinannya sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan meskipun sudah ada peraturan terbarunya namun tidak berlaku surut atau tidak mengikat perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan sebelum adanya perubahan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan bukti surat tertanda P-3 yang tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Para Pemohon itu keliru dan tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, tidak ada pas foto kedua mempelai berstempel dan terlebih tidak adanya bertanda tangan oleh Sekretaris Majelis Jemaat atas nama SNK. **Y. DUHA** berikut tidak ditanda tangannya pula oleh yang mengetahui Praeses Resort atas nama Pdt. FASTIBA ZAGOGO, STh., dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan"* juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum"*

Halaman 10 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” junctis Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Dengan merujuk ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat terhadap Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FARONGASA) tidak ada nomor surat serta tanggal pembuatan surat lebih dulu (25 September 2009) daripada tanggal pelaksanaan pemberkatan perkawinan (27 September 2009) antara **GODERI NAKHE** dengan **FERNITA LOI** tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik secara formal, serta tidak dapat pula bukti P-3 tersebut digolongkan ke dalam akta di bawah tangan atau bahkan sebagai surat keterangan sebagaimana Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mensyaratkan salah satunya adanya surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, Surat Pemberkatan Perkawinan tersebut secara materiil dengan berkorelasi dengan bukti saksi selanjutnya Hakim dengan merujuk Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya timbul persangkaan Hakim yang tidak berdasarkan undang-undang dengan adanya pertimbangan dan kewaspadaan Hakim terhadap ada tidaknya perkawinan secara agama yang dilakukan oleh Para Pemohon menunjukkan penyebab secara formil tidak lengkap karena Surat Pemberkatan Perkawinan tersebut tidaklah langsung dikeluarkan saat itu juga, sedangkan orang-orang yang seharusnya bertanda tangan dalam surat tersebut sudah tidak ada lagi di daerah setempat, terlebih lagi dengan Pendeta yang sudah berpindah tugas. Namun, secara materiil menunjukkan peristiwa hukum Para Pemohon yang beragama Kristen ini merupakan subjek hukum dan cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena Pemohon I

Halaman 11 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur  $\pm$  21 tahun sedangkan Pemohon II berumur  $\pm$  18 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya Para Pemohon pun tidaklah sedang terikat perkawinan sebelumnya, karenanya baik Pemohon I berstatus lajang maupun Pemohon II berstatus gadis, tidak ada pula hubungan darah di antara Para Pemohon yang menyebabkan perkawinannya dilarang sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat tidak adanya hal-hal yang menjadi larangan menurut undang-undang maupun oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan serta Para Pemohon tidaklah dalam semarga, karena Pemohon I bermarga **NAKHE** sedangkan Pemohon II bermarga **LOI** sehingga secara Adat pun Para Pemohon dapatlah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I yaitu **GODERI NAKHE** dan tanggal bulan tahun lahirnya yaitu 04 Mei 1989 sedangkan Pemohon II dengan bulan tahun lahirnya yaitu 11 November 1992 dalam bukti surat tertanda P-3 yang tidak sesuai dalam bukti surat tertanda P-1 dan P-2, sehingga bukti tersebut tetap Hakim pertimbangkan untuk memperkuat dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon merupakan umat beragama Kristen yang telah dilangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen tanggal 27 September 2009 di Gedung Gereja BNKP Hilizalootano oleh Majelis Jemaat BNKP Hilizalootano dengan Ketua atas nama **Pdt. AG. NAZARA, ST. H** dan Sekretaris atas nama **SNK. Y. DUHA.**, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan (SURA WAMAHOWU'O FARONGASA) tidak ada nomor surat serta tanggal pembuatan surat lebih dulu (25 September 2009) daripada tanggal pelaksanaan pemberkatan perkawinan (27 September 2009) antara **GODERI NAKHE** dengan **FERNITA LOI** yang merupakan bukan wilayah Kabupaten Pasaman Barat, dengan memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan menyatakan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan*

Halaman 12 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengadilan*", maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon termasuk ke dalam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, oleh karena itu pencatatan perkawinannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan bukti saksi tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perubahan redaksional yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ketiga yaitu *"Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tentang Pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam Register yang di peruntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan *"perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*;
2. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"*;
3. Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;





4. Pasal 35 huruf (b) beserta penjelasan pasalnya yang pada pokoknya Pencatatan Perkawinan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia;
5. Pasal 36 menyatakan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";
6. Pasal 90 Ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan "*Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal perkawinan sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau Pasal 37 Ayat (4) yaitu pencatatan perkawinan yang wajib lapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia*";
7. Pasal 90 Ayat (2) menyatakan "*Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan yang memerlukan penetapan pengadilan negeri hanyalah dengan 2 (dua) alasan, yaitu perkawinan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, dalam hal ini perkawinan Para Pemohon dikategorikan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, sehingga sudah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara *mutatis mutandis* pencatatannya menjadi





kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya, terhadap petitum ketiga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu *"Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon"*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair* yang sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon dan dalam permohonan ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **GODERIN NAKHE** dengan **FERNITA LOI** yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut hukum agama Kristen pada tanggal 27 September 2009 di Gedung Gereja BNKP Hilizalootano oleh Majelis Jemaat BNKP Hilizalootano

Halaman 15 dari 16 Halaman - Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb.



dengan Ketua atas nama **Pdt. AG. NAZARA, ST. H** dan Sekretaris atas nama **SNK. Y. DUHA**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terhadap pencatatan perkawinannya dan untuk selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil atau yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ISYANTI, S.H.**

**HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**

**Biaya Perkara Nomor: 7/Pdt.P/2022/PN Psb:**

-Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
-Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-Biaya Materai	: Rp 10.000,00
-Redaksi	: Rp 10.000,00
-Leges	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Sumpah	: <u>Rp 30.000,00 +</u>
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp 160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)